BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai produk pemahaman dari pesan *naṣṣ,* baik al-Qur'an maupun Hadis, hukum Islam selalu mengalami perkembangan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kondisi dan tuntutan masyarakat yang sarat dengan dinamika perubahan. Berkenaan dengan hal ini, maka peran ijtihad[1] sebagai upaya untuk menggali hukum yang relevan dengan konteks menjadi sangat urgen.

Masalah terjadi ketika muncul isu penutupan ijtihad.[2] Pada pertengahan abad ke-3 H, muncul asumsi bahwa ijtihad hanya menjadi otoritas ulama-ulama besar masa lampau, utamanya para imam mazhab yang mempunyai otoritas dalam berijtihad.[3] Asumsi tersebut semakin diperparah dengan

---

[1] Ijtihad, berasal dari bahasa Arab; *al-ijtihād,* berarti pengerahan segenap kemampuan oleh seorang ahli fikih atau mujtahid untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum *shara'.* Muḥammad Khuḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), 367. Lihat juga Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Muṣtaṣfā* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), 281.

[2] 'Abd al-Mun'im menyanggah adanya isu ini. Menurutnya, ijtihad tidak pernah melahirkan perintah umum untuk menutup ijtihad lain sekaligus menghentikannya. Demikian pula semua ulama tidak pernah bersepakat untuk memberikan ketetapan penutupan pintu ijtihad, sebab upaya untuk menutup pintu ijtihad selamanya tidak akan berhasil. Akan tetapi hal yang terjadi adalah menurunnya gairah berijtihad sedikit demi sedikit. Sejalan dengan hal ini, Wael B. Hallaq menyatakan bahwa ijtihad merupakan satu hal yang tidak pernah tertutup, melainkan harus selalu digelorakan. Lihat 'Abd al-Mun'im al-Namr, *al-Ijtihād* (Kairo: al-Quṭb Muḥammad Ṭibliyyah, 2001), 167-168 dan Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2001), 25.

[3] Ketika legislasi hukum dan ijtihad berkembang dalam abad ke-2 dan ke-3 Hijriah, sehingga memunculkan imam-imam mujtahid seperti Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Shāfi'ī, dan Aḥmad bin Ḥanbal, maka kaum muslimin merasa cukup berpedoman pada imam-imam tersebut sehingga tumbuhlah pikiran fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu. Para ulama sesudahnya merasa cukup untuk mengorientasikan segala kemampuannya untuk menguatkan mazhab yang diikutinya, menginterpretasi pendapat-pendapat hukum di dalamnya dan mengeluarkan alasan-alasan dari pendapat hukum lalu menerapkannya. Sehingga pendapat para ulama mujtahid pada dua generasi tersebut (abad ke-2 dan ke-3 H) melembaga menjadi bagian dari sumber hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya anggapan bahwa semua permasalahan yang esensial telah dibahas secara tuntas. Dalam artian bahwa setelah itu tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim dirinya memiliki kualifikasi untuk melaksanakan ijtihad. Sementara seluruh aktivitas di masa yang akan datang harus dibatasi pada penjelasan serta penafsiran doktrin yang telah dirumuskan sebelumnya.[4]

Sejak saat itu, kreativitas ijtihad para ulama seolah telah beku. Mereka hanya mencukupkan pada sistem yang telah digariskan oleh para mujtahid pendahulunya, sehingga lahir apa yang dinamakan fanatisme bermazhab.[5]

Berkenaan dengan hal ini, di Indonesia dikenal organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam yang sering kali dicap sebagai organisasi yang terlalu "fanatis" dalam bermazhab. Organisasi yang dimaksud adalah organisasi Nahdlatul Ulama.[6] Sejak awal kelahirannya, Nahdlatul Ulama

---

Islam, di samping tetap merujuk kepada *naṣṣ* baik al-Qur'an maupun Hadis yang tujuannya hanya sekedar untuk menguatkan pendapatnya. Lihat Tantawi, *Ijtihad dalam Teologi Keselarasan,* terj. Nadim Zuhdi dan Mieke Sulistyorini (Surabaya: JP Books, 2004), 145.

[4] Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas* (Bandung: Mizan, 1994), 35.

[5] Di antara ungkapan fanatisme bermazhab berasal dari Abū al-Ḥasan al-Karkhī, salah seorang pengikut mazhab Ḥanafī. Saking fanatiknya terhadap mazhab Ḥanafī, al-Karkhī pernah memberikan pernyataan: "Setiap hadis yang bertentangan dengan sesuatu yang ada pada imam-imam kami, maka yang demikian itu telah di*ta'wīl* atau di*mansūkh."* Lihat Muḥammad Khuḍarī Bik, *Tārikh Tashrī' al-Islāmī* (Indonesia: Dār Iḥyā' al-Kutub, 1981), 326.

[6] Organisasi ini didirikan oleh sejumlah ulama-kiai Pesantren, dengan dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1344 H. Setidaknya ada dua faktor dominan yang melatarbelakangi lahirnya Nahdlatul Ulama. *Pertama,* adanya kekhawatiran terhadap fenomena gerakan Islam modernis yang bertendensi mengikis identitas kultural dan paham keagamaan Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang telah hidup berabad-abad lamanya di tanah Nusantara. Dari sini, maka sejatinya Nahdlatul Ulama ini lahir sebagai salah satu upaya untuk melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang telah dianut sebelumnya oleh umat Islam di Indonesia, khususnya para kiai dan santri pesantren. *Kedua,* sebagai respons atas perang ideologis yang terjadi di dunia Islam, misalnya adanya kebijakan penghapusan sistem kekhlaifahan di Turki Usmani, lahirnya gerakan Pas-Islamisme yang dipelopori oleh Jamā al-Dīn al-Afghānī, serta masuknya gerakan Wahabi ke kota suci Hijaz.
Selain kedua faktor dominan di atas, Nahdlatul Ulama juga lahir sebagai perlawanan terhadap penjajah yang ketika itu menguasai bumi Nusantara. Ketika realitas menunjukkan bahwa penjajah jauh lebih hebat dalam hal kelengkapan alat peperangan, para ulama sadar bahwa perlawanan terhadap Belanda tidak akan menghasilkan hasil maksimal jika hanya dilakukan dengan perlawanan fisik yang tidak terorganisis. Maka para ulama merasa perlu untuk memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memang menahbiskan diri untuk memperkukuh jaringan para ulama yang berpegang teguh pada tradisionalisme bermazhab melalui penganutan pada salah satu dari empat mazhab Islam Sunni, yaitu Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Shāfi'ī, dan Ḥanbali.[7]

Nahdlatul Ulama selalu menegaskan dirinya sebagai organisasi yang bertujuan memelihara, mengembangkan, dan mengamalkan ortodoksi Islam ala *Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (Aswaja). Di antaranya tercermin dalam kegiatan bermazhab kepada salah satu mazhab empat sebagaimana diterangkan di atas.[8] Hal ini semakin ditegaskan dengan lahirnya Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang pertama di Surabaya tertanggal 21 Oktober 1926 tentang kewajiban umat Islam mengikuti salah satu dari empat mazhab Sunni.[9]

Lumrahnya Ormas yang bergerak di bidang agama Islam, Nahdlatul Ulama juga memiliki lembaga fatwa yang bertugas menyelesaikan permasalahan-permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan urusan agama. Lembaga fatwa yang dimaksud adalah Lembaga Bahtsul Masail

---

perlawanan kepada penjajah melalui saluran organisasi yang teratur. Lihat Masdar Farid Mas'udi, "NU, Pergulatan Budaya Lokal dan Modernitas", dalam *Dialektika Tradisi NU di Tengah Arus Modernisasi,* Ali Hasan Siswanto (Surabaya: IQ_Media, 2014), xiii. Achmad Shiddiq, *Khittah Nahdliyyah* (Surabaya: Balai Pustaka, 1980), 11. M. Ali Haidar, *Nahḍatul Ulama dan Islam di Indonesia,* cet. Ke-4 (Sidoarjo: Al Maktabah, 2011), 45-46. Dan Abdurrahman Navis, et.al., *Khazanah Aswaja; Memahami, mengamalkan dan Mendakwahkan Ahlussunnah wal Jama'ah* (Surabaya: Pustaka Gerbang Lama dan Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016), 420.

[7] Djohan Efendi, *Pembaruan Tanpa Membongkar Tradisi* (Jakarta: Kompas, 2010), 3.

[8] Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai,* Cet. Ke-2 (Yogyakarta: LKis, 2011), 134.

[9] Meski secara konsep Nahdlatul Ulama menganut empat mazhab, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan dominannya penggunaan mazhab Shāfi'ī. Hampir dapat dipastikan bahwa fatwa, petunjuk maupun Keputusan hukum yang diberikan oleh ulama Nahdlatul Ulama selalu bersumber dari mazhab Shāfi'ī. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu berpaling ke mazhab lain. Lihat A. Ma'ruf Asrori (ed), *Ahkamul Fuqaha; Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)* (Surabaya: Khalista dan LTN PBNU, 2011), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama. Menarik dicermati, meskipun secara kelembagaan baru diresmikan pada tahun 1989, sejatinya Lembaga Bahtsul Masail ini sudah ada sejak –bahkan sebelum- Nahdlatul Ulama itu lahir.

Belakangan Lembaga Bahtsul Masail tersebut sering kali mendapat kritik karena pendekatannya yang cenderung tradisionalis mazhab. Sering digunakannya sistem bermazhab secara *qaulī*[10] menjadikan forum ini dicap sebagai forum yang tidak dinamis. Dalam anggapan sebagian orang, produk pemikiran fikih mazhab yang dikonstruksi ratusan tahun silam, jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaan tentunya sudah berbeda. Hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, lantas bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fikih? Apakah harus mendiamkan jawaban (*mauqūf*)? Padahal hal tersebut hukumnya tidak boleh bagi ulama. Di sinilah, menurut KH. M. A. Sahal Mahfudh, diperlukan pembaharuan (*tajdīd*) kaitannya dengan sistem pengambilan Keputusan dalam forum Bahtsul Masail.[11]

Gagasan untuk mengembangkan sistem bermazhab yang tidak hanya terbatas pada *qaulī* tetapi juga *manhajī*[12] mulai muncul pada akhir dekade 80-an dan awal tahun 90-an. Puncaknya dengan diakomodirnya sistem

---

[10] Bermazhab secara *qaulī* berarti bermazhab dengan mengikuti produk-produk hukum para ulama mazhab.

[11] A. Sahal Mahfudh, "Bahtsul Masail dan Istinbath Hukum NU: Sebuah Catatan Pendek", dalam *Ahkamul Fuqaha* , A. Ma'ruf Asrori (ed), viii.

[12] Bermazhab secara *manhajī* berarti bermazhab dengan mengikuti metode yang dibuat oleh imam mazhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermazhab *manhajī* berdasarkan Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992.[13] Munas menetapkan bahwa ketika suatu permasalahan tidak dapat ditemukan jawabannya secara tertulis dalam kitab-kitab mazhab, atau tidak dapat dipersamakan dengannya, maka dilakukan *istinbāṭ jamā'i* dengan mempraktekkan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* oleh para ahlinya.[14]

Rumusan tata cara bermazhab secara *manhajī* sebagaimana diputuskan dalam Munas Lampung di atas kemudian diperbarui pada Muktamar ke-31 tahun 2004 di Solo. Pada Muktamar tersebut diputuskan bahwa *istinbāṭ jamā'ī* dilakukan dengan menerapkan *qawā'id uṣūliyyah,* tanpa disebutkan *qawā'id al-fiqhiyyah.*[15]

Sejak awal, Keputusan Munas Alim Ulama tahun 1992 memang membawa pro dan kontra, utamanya setelah dilegalkannya 'ijtihad' dalam Nahdlatul Ulama, meskipun tetap dalam koridor bermazhab secara *manhajī.* Bagi beberapa ulama Nahdlatul Ulama, utamanya dari kalangan *sepuh,* ijtihad dalam arti menggali hukum dari *naṣṣ* al-Qur'an maupun hadis merupakan hal yang sulit –bahkan tidak mungkin- dilakukan orang zaman sekarang. Ijtihad hanya menjadi kewenangan para imam mazhab.[16]

Imbasnya, meskipun sudah mendapatkan legitimasi, ijtihad dalam lingkup bermazhab secara *manhajī* ini masih jarang digunakan. Mahsun

[13] Sekedar informasi, sebelum lahirnya Keputusan Munas Alim Ulama Tahun 1992, Lembaga Bahtsul Masail belum mempunyai panduan khusus dalam menjawab masalah. Prinsip bermazhab pada masa-masa awal, ditunjukkan dengan cara mengambil jawaban secara langsung dari kitab-kitab mazhab.
[14] Asrori (ed), *Ahkamul Fuqaha,* 471 & 473.
[15] Ibid., 848.
[16] Mahsun, *Mazhab NU Mazhab Kritis* (Depok: Nadi Pustaka, 2015), 75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan bahwa dalam rentang tahun 1992 hingga tahun 2010, penyelesaian masalah dengan prosedur bermazhab *manhajī* hanya dilakukan untuk 22 masalah dari total 107 masalah yang dijawab. Itu artinya, secara prosentase bermazhab *manhajī* hanya dilakukan sebayak 20,56 %.[17]

Pendapat berbeda disampaikan oleh KH. Afifuddin Muhajir. Menurut beliau, sedikitnya penggunaan bermazhab *manhajī* lebih disebabkan karena tidak adanya panduan khusus dan simpel tentang bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama.[18] Hal ini memang cukup beralasan, sebab sejak ditetapkan pada tahun 1992, lalu direvisi pada tahun 2004, penjabaran tentang bermazhab *manhajī* belum dianggap cukup dan operasional. Aturan yang ada selama ini tak lebih hanya bersifat informatif belaka. Inilah di antara alasan dirumuskannya metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-33 tahun 2015 di Jombang.

Perumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama adalah sesuatu yang dilematis. Di satu sisi, metode ini dianggap sebagai representasi operasionalisasi bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, metode ini masih menyisakan tanda tanya besar tentang diterima atau tidaknya oleh para ulama, khususnya para aktivis Bahtsul Masail.

Maka atas dasar itu, penulis tergerak untuk melakukan penelitian tentang pandangan aktivis Bahtsul Masail terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama. Namun karena meneliti semua aktivis Bahtsul

[17] Ibid., 83.
[18] Keterangan ini disampaikan dalam acara Bahtsul Masail Pra-Muktamar ke-33 di Pesantren Al-Manar Depok bulan Mei tahun 2015. Lihat http://youtu.be/2XI87o_rLS4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masail adalah hal yang sangat sulit, maka penulis membatasi hanya meneliti aktivis Bahtsul Masail di Wilayah Jawa Timur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Sistem pengambilan Keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
2. Prosedur bermazhab *qaulī* dalam Nahdlatul Ulama
3. Prosedur bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama
4. Metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 tahun 2015
5. Pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33

Supaya sebuah penelitian lebih jelas dan terarah, maka perlu diberikan batasan masalah pada persoalan yang akan diteliti. Pada penelitian ini masalah hanya dibatasi pada bahasan tentang Metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 dan Pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibatasi di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana rumusan metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33?
2. Bagaimana pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33?

D. Kerangka Teoritik

1. Teori *Istinbāṭ al-Ạkām* Empat Mazhab

Berdasarkan kaidah bahasa arab, *Istinbāṭ al-Aḥkām* merupakan susunan *iḍāfah* yang terdiri dari *muḍāf* berupa lafaz *istinbāṭ* dan *muḍāf ilaih* berupa lafaz *al-aḥkām. Istinbāt* secara bahasa berarti mengeluarkan (*istikhrāj*) air dari sumbernya.[19] Namun menurut al-Bazdawī istilah *istinbāṭ* dan *istikhrāj* itu tidak bisa disamakan. Menurut al-Bazdawī, *Istinbāṭ* dalam prakteknya lebih sulit dari *istikhrāj.*[20] Adapun lafaz *al-aḥkām* adalah bentuk jamak dari lafaz *al-ḥukm.* Dalam kajian hukum Islam, yang dimaksud *al-ḥukm* adalah *al-ḥukm al-shar'ī* yang berarti sabda (*khiṭāb*) Allah sebagai peletak syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf.[21]

Sedangkan secara istilah, *istinbāṭ al-aḥkām* dapat diartikan mengeluarkan makna-makna dari *naṣṣ* dengan mengandalkan kekuatan intelektual (*farṭ al-dhihn*) yang dimiliki oleh seseorang. *Istinbāt al-aḥkām*

---

[19] Al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq,* Vol. 2 (Makkah: 'Ālima l-Kitāb, tt), 128.
[20] Al-Bazdawī, *Kashf al-Asrār Sharḥ Uṣūl al-Bazdawī,* Vol. 1 (t.tp: Dār al-Kutub al-Islāmī, tt), 20.
[21] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1423 H/2003 M), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu juga berarti *istintāj al-aḥkām min al-adillah* (memproduksi hukum-hukum dari dalil-dalil).[22]

Ṭāhā Jābir al-Alwānī, dalam salah satu bukunya menyampaikan bahwa perbedaan pemahaman tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām* merupakan salah satu pemicu adanya perbedaan pendapat dalam hukum Islam di kalangan para imam mazhab.[23]

Maka dalam pembahasan ini, penulis akan menyajikan teori *istinbāṭ al-aḥkām* dalam lingkup empat mazhab. Hal ini berguna untuk melihat kesesuaian metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33. Pembatasan pada lingkup empat mazhab dipilih berkenaan dengan konsistensi Nahdlatul Ulama dalam menjalankan prinsip bermazhab berdasarkan empat mazhab.

a. Teori *Istinbāṭ al-Aḥkām* Mazhab Ḥanafī

Mazhab Ḥanafī adalah mazhab yang dinisbatkan kepada Imām Abū Ḥanīfah al-Nu'mān bin Thābit. Ṭāhā Jābir al-Alwānī mengatakan bahwa di antara empat imam mazhab, imam Abū Ḥanīfah ini adalah imam yang berbeda dari ketiga imam lainnya. Jika ketiga imam lainnya dikategorikan sebagai ulama fikih-hadis sebab pernah bersinggungan dengan fikihnya penduduk Madinah dengan karakteristik hadisnya yang kuat, maka tidak dengan Abū Ḥanīfah,

[22] Al-Qarāfī, *Anwār al-Burūq,* 128.

[23] Secara umum Ṭāhā Jābir al-Alwānī menyebutkan ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan di kalangan imam mazhab, yaitu: a) perbedaan pemahaman dalam bahasa Arab, misalnya dalam pemaknaan lafaz *qurū'* yang memiliki banyak interpretasi (*mushtarak*). b) perbedaan dalam menerima hadis, dan c) perbedaan dalam metode *istinbāṭ* hukum dan *qawā'id al-uṣūliyyah*. Lihat Ṭāhā Jābir Fayyād al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf fī al-Islām* (Virginia: al-Ma'had al-'Ālamī li al-Fikr al-Islāmī, 1354 H/1935 M), 105-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh sebab Abū Ḥanīfah lebih dikenal sebagai imam mazhab yang mewariskan fikih rasional (*ahl al-ra'y*).[24]

Sebagaimana disampaikan oleh 'Alī Jum'ah, dalam melakukan *istinbāṭ al-aḥkām,* Abū Ḥanīfah secara berturut-turut mengambil hukum berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan pendapat sahabat. Ketika tidak menemukan dari ketiganya, maka Abū Ḥanīfah melakukan ijtihad.[25] Namun menurut al-Afnāwi, sebelum melakukan ijtihad, terlebih dahulu Abū Ḥanīfah mengambil hukum berdasarkan *ijmā'.*[26]

Adapun ijtihad yang dilakukan oleh Abū Ḥanīfah ditempuh dengan menggunakan metode *qiyās, istiḥsān,* dan *'urf* secara hierarkis.[27] Namun terkadang Abū Ḥanīfah lebih mendahulukan *qiyās* daripada hadis ketika hadis yang dimaksud terkategori sebagai hadis *aḥad* yang diriwayatkan oleh orang yang bukan ahli fikih.[28]

Selain menggunakan metode-metode utama (*uṣūl al-kubrā*) di atas, Abū Ḥanīfah juga mempunyai metode-metode cabang (*uṣūl far'iyyah*), seperti: قَطْعِيَّةُ دِلَالَةِ اللَّفْظِ الْعَامِ كَالْخَاص (kepastian penunjukan lafaz *'āmm* itu sama seperti lafaz *khāṣṣ*), مَذْهَبُ الصَّحَابِيْ

[24] Ibid., 89.
[25] 'Alī Jum'ah Muḥammad 'Abd al-Wahhāb, *al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 1422 H/2001 M), 92.
[26] Muḥammad Ibrāhīm al-Ḥafnawī, *al-Fatḥ al-Mubīn fī Ta'rīf Muṣtalaḥāt al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyūn* (Kairo: Dār al-Salām, 1430 H/2009 M), 12.
[27] Qaḥṭān 'Abd al-Raḥmān al-Dūrī, *Manāhij al-Fuqahā' fī Istinbāṭ al-Aḥkām* (Beirut: Books-Publisher, 1432 H/2011 M), 25.
[28] Alī Jum'ah, *al-Madkhal ilā Dirāsat al-Madhāhib al-Fiqhiyyah,* 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَى خِلَافِ الْعُمُوْمِ مُخَصِّصٌ لَهُ (mazhab sahabat yang menyalahi aturan umum itu sebagai pengkhusus atas keumumannya), عَدَمُ اعْتِبَارِ مَفْهُوْمِ الشَّرْطِ وَ الصِّفَةِ (tidak menggunakan *mafhūm sharat* dan *mafhūm ṣifat*), عَدَمُ قَبُوْلِ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِيْمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى (tidak menerima *khabar* tunggal yang dapat menimbulkan bahaya secara umum), مُقْتَضَى الْأَمْرِ الْوُجُوْبُ قَطْعًا مَا لَمْ يَرِدْ صَارِفٌ (lafaz perintah itu menunjukkan kewajiban secara pasti selagi tidak ada hal yang membelokkannya), اَلْأَخْذُ بِالْإِسْتِحْسَانِ وَتَرْكُ الْقِيَاسِ عِنْدَمَا تَظْهَرُ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ (mengambil *istiḥsān* dan meninggalkan *qiyās* ketika dipandang perlu).[29]

b. Teori *Istinbāṭ al-Aḥkām* Mazhab Mālikī

Mazhab ini dinisbatkan kepada Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik. Para ulama berbeda pendapat tentang dalil-dalil yang digunakan oleh Imām Mālik untuk melakukan *istinbāṭ al-aḥkām*. Menurut al-Qarāfī, ada sebelas dalil yang digunakan Imām Mālik, yaitu al-Qur’ān, al-Sunnah, *ijmā’, ijmā’* penduduk Madinah, *qiyās,*

[29] al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf,* 92-93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat sahabat, *maṣlaḥah mursalah, 'urf, sadd dharī'ah, istiṣḥāb,* dan *istiḥsān.* Sedangkan menurut al-Shāṭibī, dalil yang digunakan Imām Mālik hanya ada empat, yaitu al-Qur'an, al-Sunnah, *ijmā',* dan pendapat (*al-ra'y*). Sementara pendapat sahabat dan *ijmā'* penduduk Madinah yang menjadi *trademark* Imām Mālik dimasukkan al-Shāṭibī dalam al-Sunnah. Sedangkan dalil-dalil lain seperti *istiḥsān, istiṣḥāb, sadd dharī'ah,* dan *maṣlaḥah mursalah* masuk pada kategori pendapat (*ra'y*) Imām Mālik.[30]

Ketika melakukan *istinbāt* dari *naṣṣ,* baik al-Qur'an maupun hadis, Imām Mālik mula-mula mengambil makna *ẓāhir*nya *naṣṣ* yang umum, selanjutnya dengan menggunakan *mafhūm mukhālafah,* lalu *mafhūm aulawī* atau yang serupa dengannya.[31] Kemudian memperhatikan *'illat* yang ada dalam *naṣṣ* tersebut.[32]

Mengenai pengamalan hadis, Imām Mālik mengambil hadis *munqaṭi',* hadis *mursal,* dan juga *mauqūf.* Bahkan kedudukan tiga hadis ini didahulukan daripada *qiyās.* Tapi sejalan dengan itu, Imām Mālik sangat ketat dalam menerima riwayat hadis. Terhadap persyaratan *rāwī* misalnya, Imām Mālik mensyaratkan harus adil di mana *rāwī* tersebut tidak idiot (*safīh*), bodoh, bukan ahli *bid'ah*, serta memiliki pemahaman dan kekuatan hafalan yang diakui oleh banyak

[30] al-Dūrī, *Manāhij al-Fuqahā',* 29.
[31] 'Alī Jum'ah, *al-Madkhal,* 141.
[32] al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf,* 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang.[33] Sedangkan dalam hadis *aḥād,* terkadang Imām Mālik memosisikannya setelah *qiyās,* sebagaimana Imam Abū Ḥanīfah.[34]

Setelah melakukan *istinbāṭ* dari *naṣṣ,* dan tidak berhasil menemukan hukum, maka Imām Mālik secara berturut-turut menggunakan *ijmā', qiyās, 'amal ahl al-Madīnah, istiḥsān, maṣlaḥah mursalah,* pendapat sahabat (jika *sanad*nya sahih), membiarkan hukum *khilāf* (*murā'at al-khilāf*) jika dalil *khilāf*nya sama-sama kuat, lalu menggunakan *istiṣḥāb* dan *shar' man qablanā.*[35]

c. Teori *Istinbāṭ al-Aḥkām* Mazhab Shāfi'ī

Mazhab ini dinisbatkan kepada Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī. Imam al-Shāfi'i merupakan ulama pertama yang menyusun teori *uṣūl al-fiqh* dalam *masterpiece*nya, kitab *al-Risālah*. Imām al-Shāfi'ī,

Qaḥṭān al-Dūrī menyusun hierarki *istinbāṭ* hukum yang dilakukan oleh al-Shāfi'ī. *Pertama,* mengambil dari al-Qur'an dan hadis jika sudah ditetapkan hukumnya di sana. *Kedua,* mengambil *ijmā'* terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. *Ketiga,* mengambil pendapat sebagian sahabat nabi yang tidak ditemukan perbedaan pendapat di antara para sahabat tersebut.

[33] al-Dūrī, *Manāhij al-Fuqahā',* 29.
[34] Ibid.
[35] al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf,* 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, mengambil perbedaan pendapat para sahabat. *Kelima,* melakukan *qiyās.*[36]

Berbeda dengan dua mazhab sebelumnya, Imam al-Shāfi'ī menolak penggunaan *istiḥsān.* Sebagaimana salah satu adagiumnya yang terkenal مَنْ اِسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ (barang siapa yang melakukan *istiḥsān* maka dia telah membuat syariat). Selain itu, Imam al-Shāfi'ī juga menolak penggunaan *maṣlaḥah mursalah* dan *'amal ahl al-madīnah.* Dalam hal *qiyās,* Imam al-Shāfi'ī menolak *qiyās* yang *'illat*nya tidak terukur (*munḍabiṭ*).[37]

Selain metode-metode di atas, secara tersirat imam al-Shāfi'ī juga menggunakan beberapa metode lain. Sebagaimana diterangkan Lamīn al-Nājī, imam al-Shāfi'ī juga menggunakan *shar' man qablanā* (syariat umat terdahulu), *istiṣḥāb,* dan *maqāṣid al-sharī'ah.* Hal ini menurut Lamīn al-Nājī diketahui dari beberapa hukum yang dihasilkan imam al-Shāfi'ī dalam kitabnya.[38] Lebih lanjut al-Nājī menambahkan bahwa imam al-Shāfi'ī juga sangat memperhatikan *muṭlaq* dan *muqayyad* dalam *naṣṣ*[39], *amr* dan *nahy*[40], serta

[36] al-Dūrī, *Manāhij al-Fuqahā',* 32. Lihat juga Abū Muḥammad al-Ḥusain al-Farrā', *al-Tahdhīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1418 H/1997 M), 46.
[37] al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf,* 96.
[38] Lamīn al-Najī, *al-Qadīm wa al-Jadīd fī Fiqh al-Imām al-Shāfi'ī,* Vol. 1 (Mesir: Dār Ibn 'Affān, 1428 H/2007 M), 278-345.
[39] Ibid., 290.
[40] Ibid., 297.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaan *mafhūm,* baik *mafhūm muwāfaqah* atau *mafhūm mukhālafah* sebagai metode penetapan hukum.[41]

d. Teori *Istinbāṭ al-Aḥkām* Mazhab Ḥanbalī

Peletak dasar mazhab ini adalah Aḥmad bin Ḥanbal al-Shaibānī. Ṭāhā Jābir al-Alwānī mengurutkan enam langkah yang dilakukan Imām Aḥmad bin Ḥanbal dalam melakukan *istinbāṭ* hukum.[42]

Pertama, mengambil hukum dari *naṣṣ,* baik al-Qur'an maupun hadis. Jika menemukan, maka tidak akan berpaling kepada selain *naṣṣ.* Tidak ada yang bisa mendahului hadis sahih yang *marfū',* baik itu *'amal ahl al-madīnah,* pendapat (*al-ra'y*), *qiyās,* pendapat sahabat, atau bahkan *ijmā'.*[43]

Kedua, jika tidak menemukan jawaban masalah tercantum dalam *naṣṣ,* maka Imam Ḥanbalī beralih ke fatwa sahabat. Jika menemukannya dalam pendapat sahabat, sementara tidak diketahui adanya perbedaan sahabat dalam masalah tersebut, maka Imām Ḥanbalī tidak mencari kepada selainnya. Pendapat sahabat seperti ini juga tidak dapat didahului oleh *'amal ahl al-madīnah,* pendapat, maupun *qiyās.*[44]

Ketiga, jika terdapat perbedaan pendapat sahabat dalam satu masalah, maka Imam Ḥanbalī memilih pendapat-pendapat sahabat

[41] Ibid., 317.
[42] al-Alwānī, *Adab al-Ikhtilāf,* 96.
[43] Ibid.
[44] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang paling mendekati dengan al-Qur'an dan hadis, dab tidak keluar dari pendapat-pendapat sahabat tersebut. Jika tidak jelas mana yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan hadis, maka Imam Ḥanbali menyampaikan perbedaannya dan tidak menetapi satu pendapat darinya.[45]

Keempat, mengambil hadis *mursal* dan *ḍa'if* jika tidak ada lagi yang dapat menjawab permasalahannya kecuali hadis tersebut. Asal tidak ada *athar,* pendapat sahabat, dan *ijmā'* yang menyalahi hadis tersebut. Bahkan hadis seperti ini lebih didahulukan daripada *qiyās.*[46]

Kelima, ketika cara-cara di atas tidak dapat ditempuh, maka Imām Ḥanbalī menggunakan *qiyās.* Dalam hal ini Imām Ḥanbali menerapkan *qiyās* atas dasar hukum darurat.[47]

Keenam, mengambil hukum berdasarkan *sadd dharī'ah.*[48]

2. Teori Konstruksi Sosial

Pada dasarnya, Upaya mencermati pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 merupakan usaha untuk menginterpretasi konstruksi mereka dalam fokus masalah tersebut. Atas dasar itu, penulis

[45] Ibid.
[46] Ibid.
[47] Ibid.
[48] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai bahwa teori yang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial.

Berbicara tentang teori konstruksi sosial, tentu tidak akan meninggalkan dua nama paling berpengaruh dalam lahirnya teori ini. Adalah Peter L. Berger dan Thomas Luckman, dua sosiolog kenamaan yang berjasa memperkenalkan istilah konstruksi sosial. Mereka secara bersama menulis buku yang berjudul *The Social Construction of Reality; A Treatise in The Sociology of Knowledge.* Dalam bukunya tersebut, mereka menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya di mana individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.[49]

Ide dasar semua teori dalam paradigma definisi sosial pada asasnya berpandangan bahwa manusia merupakan aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Dengan kata lain, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan, dan nilai-nilai, yang tercakup dalam fakta sosial.[50]

Menurut kacamata ontologi paradigma konstruktivis, realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Meskipun begitu, kebenaran suatu realitas sosial bersifat nisbi yang berlaku sesuai konteks tertentu yang dianggap relevan oleh pelaku sosial.[51]

---

[49] M. Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa* (Jakarta: Kencana, 2008), 13.
[50] Ibid., 11.
[51] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berger menjelaskan bahwa individu merupakan produk dan sekaligus pencipta pranata sosial. Agama sebagai pranata sosial diciptakan untuk manusia dan agama juga mengembangkan realitas objektif lewat konstruksi sosial.[52] Berger mengakui adanya realitas obyektif, dengan membatasi realitas sebagai kualitas yang berkaitan dengan fenomena yang dianggap berada di luar kemauan manusia. Lebih lanjut keduanya mengemukakan bahwa semua manusia mencari pengetahuan atau kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik khusus dalam kehidupan sehari-hari.[53]

Lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi dan mempunyai keterkaitan erat dengan kesadaran dan kebebasan sebagai individu. Jika pada suatu saat manusia melakukan hal yang sama sebagaimana mayoritas orang, maka seharusnya ia juga menyadari bahwa dirinya kemungkinan akan melakukan hal yang tidak sama dengan kebanyakan orang. Keputusan untuk melakukan tindakan yang sama atau tidak itu ditentukan setelah manusia tersebut berinteraksi dan dipengaruhi oleh masyarakatnya. Inilah yang kemudian disebut realitas konstruksi sosial (*socially constructed reality*).[54]

Sejatinya teori konstruksi sosial ini merupakan kelanjutan dari pendekatan dan teori fenomenologi yang merupakan antitesis dari teori yang berada dalam paradigma fakta sosial, seperti teori fungsionalisme

---

[52] Peter L. Berger, *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1991), 45.
[53] Margaret M. Poloma, *Contemporary Sociological Theory,* Terj. Tim Penerjemah Yasogama, Cet. Ke-6 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 301)
[54] Paul Johnson, *Teori Sosiologi* (Jakarta: Gramedia, 1994), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

struktural yang cenderung positivistik. Teori fungsionalisme struktural ini terlalu mengagungkan peranan struktur dalam mempengaruhi perilaku manusia. Penilaian tindakan hanya berdasarkan fakta sosial yang objektif membuat pendekatan positivisme ini menghasilkan metodologi yang cenderung melihat fenomena hanya dari kulit luarnya saja. Berbeda dengan pendekatan fenomenologi yang mampu menganalisis suatu tindakan bukan hanya dari sesuatu yang tampak, tapi juga menemukan makna subjektif yang ada di balik fenomena tersebut.[55]

Guna memahami konstruksi sosial, Berger dan Luckman telah membuat langkah-langkah berikut: *pertama,* mendefinisikan "realitas sosial" dan "pengetahuan" tentang realitas sosial tersebut. Realitas sosial merupakan sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang ditemukan dalam pengalaman intersubjektif dan diungkapkan secara sosial melalui komunikasi menggunakan bahasa, bekerja sama dalam bentuk-bentuk organisasi sosial, atau dengan cara-cara yang lain. Sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial terkait dengan penghayatan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya yang meliputi kognisi, psikomotorik, emosi, dan intuisi. *Kedua*, melihat subjektivitas dan objektivitas selalu ada dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Langkah ini merupakan kesimpulan yang dibuat Berger

[55] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial; Sketsa, Penilaian, dan Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 233.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah mengolaborasikan teori objektivitas Durkheim dan teori subjektivitas Weber.[56]

Parera, sebagaimana dikutip oleh Burhan Bungin, mengemukakan bahwa ada tiga momen dialektika untuk memunculkan proses konstruksi sosial. Ketiga momen dialektika yang dimaksud adalah *eksternalisasi* (penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia), *objektivasi* (interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi), dan *internalisasi* (proses di mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya).[57]

E. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang penelitian terdahulu ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang serta menghindari plagiasi terhadap suatu karya tulis ilmiah.

Topik utama dalam penelitian ini adalah tentang metode mazhab *manhajī* Nahdlatul Ulama yang terbingkai dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 tahun 2015. Dari hasil rumusan metode tersebut, peneliti ingin melihat pandangan para aktivis Bahtsul

[56] Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 28-65.
[57] Bungin, *Konstruksi Sosial,* 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masail Jawa Timur tentang metode tersebut dengan memanfaatkan teori konstruksi sosial.

Sebagaimana dijelaskan di atas, metode *istinbāṭ al-aḥkām* merupakan satu dari sekian metode penetapan hukum dalam Nahdlatul Ulama. Di antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan berkenaan dengan metode penetapan hukum Nahdlatul Ulama adalah:

1. Penelitian bentuk skripsi; di antaranya ditulis oleh Jaswadi pada tahun 1996 dengan judul "*Metode Istinbath Hukum Menurut Tarjih Muhammadiyah dan Syuriah NU*". Penelitian ini berusaha mengomparasikan metode penggalian hukum antara dua ormas besar; Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Adapun metode yang dikomparasikan adalah metode secara umum, tidak fokus pada metode bermazhab *manhajī.* Selain itu, dilihat dari tahun penulisannya, tentu penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan penulis. Sebab metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama yang dipilih peneliti ini baru dirumuskan pada tahun 2015, di mana sebelumnya belum pernah dirumuskan.
2. Penelitian bentuk tesis; di antaranya ditulis oleh Abd Basid pada tahun 1999 dengan judul "*Bahth al-Masa'il dan Wacana Pemikiran Fiqh; Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Nahdlatul Ulama*". Penelitian ini mengungkap Bahtsul Masail sebagai forum penyelesai masalah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Penelitian difokuskan pada aspek pemikiran serta metode yang digunakan dalam Bahtsul Masail. Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena penelitian dilakukan jauh sebelum metode *istinbāṭ al-aḥkām* dirumuskan, maka dapat dikatakan penelitian ini "tidak sama" dengan apa yang penulis teliti.

3. Penelitian bentuk disertasi; ditulis oleh Ahmad Zahro pada tahun 2001 dengan judul "*Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999; Telaah Kritis terhadap Keputusan Hukum Fiqih.*" Dalam penelitian ini, Ahmad Zahro meneliti produk hukum yang dihasilkan oleh forum Bahtsul Masail dalam rentang tahun 1926 hingga tahun 1999. Ahmad Zahro berhasil memetakan produk hukum Bahtsul Masail tersebut berdasarkan metode yang digunakan, serta berhasil mengintrodusir kitab-kitab yang digunakan sebagai rujukan Bahtsul Masail. Selain itu, Ahmad Zahro juga memberikan koreksi terhadap beberapa produk hukum Bahtsul Masail yang dirasa tidak tepat. Meskipun di dalam disertasi ini juga ditulis hal-hal terkait mazhab *manhajī,* akan tetapi pembahasan yang disajikan belum mencakup metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33, mengingat dari segi waktu penulisan, metode ini belum dirumuskan.

   Ada pula disertasi yang ditulis oleh Luthfi Hadi Aminuddin pada tahun 2012 dengan judul "*Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Nahdlatul Ulama; Telaah Taqrīr, Ilḥāq, dan Istinbāṭ Jamā'ī*" pada tahun 2012. Penelitian difokuskan pada tiga metode Bahtsul Masail. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui pendapat tokoh-tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama, baik berupa artikel, buku, maupun sumber langsung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara terhadap metode Bahtsul Masail. Semua metode dibahas secara seimbang. Namun demikian, penelitian ini tidak sama dengan penelitian penulis. Sebagaimana yang lain, dari segi waktu, metode *istinbāṭ al-aḥkām* yang menjadi fokus utama pembahasan dalam penelitian penulis belum dirumuskan.

4. Penelitian bentuk buku; di antaranya yang ditulis oleh Mahsun dengan judul "*Mazhab NU Mazhab Kritis*" (2015). Sejatinya buku ini merupakan adopsi dari disertasi. Pembahasan difokuskan pada tanggapan tokoh terkemuka Nahdlatul Ulama terhadap bermazhab secara *manhajī.* Akan tetapi yang digunakan sebagai tolak ukur masalah adalah rumusan mazhab *manhajī* dalam Munas Alim Ulama tahun 1992, di mana dalam putusan tersebut, belum dijelaskan prosedur operasionalisasi bermazhab *manhajī.* Adapun mazhab *manhajī* yang diukur adalah mazhab *manhajī* sebagaimana yang dipahami oleh masing-masing tokoh. Tentunya buku ini berbeda dengan apa yang peneliti lakukan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *istinbāṭ al-aḥkām* sebagai model bermazhab *manhajī* yang akan diukur oleh aktivis Bahtsul Masail.
5. Penelitian bentuk artikel jurnal; di antaranya beberapa artikel yang ditulis oleh Nadirsyah Hosen dengan judul "*Nahdlatul Ulama and Collective Ijtihad*" pada tahun 2004. Selanjutnya dua artikel dengan judul "*Metode Istinbāṭ Nahdlatul Ulama; Kajian tentang Bahtsul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masail" ditulis tahun 2003, "*Istinbāṭ Jamā'ī dan Penerapannya dalam Bahtsul Masail*" ditulis tahun 2015 oleh Luthfi Hadi Aminuddin.

Dari sekian penelitian yang pernah dilakukan di atas, semuanya ditulis sebelum tahun 2015, di mana metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama sebagaimana yang akan diteliti oleh peneliti belum dirumuskan. Maka tidak berlebihan kiranya jika dikatakan penelitian yang dilakukan peneliti ini merupakan penelitian yang baru.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33.
2. Menjelaskan pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur tentang Metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33.

G. Kegunaan Penelitian

Secara teoritik hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan tentang ke-Nahdlatul Ulama-an, khususnya yang berkaitan dengan sistem pengambilan Keputusan dan pemikiran *uṣūl al-fiqh* yang terdomain dalam metode *istinbāṭ al-aḥkām*. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi pengurus Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama untuk mengembangkan metode *istinbāṭ al-ahkām* dalam Bahtsul Masail.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan catatan-catatan yang berkaitan dengan pengertian, makna, serta nilai. Dapat dikatakan karakteristik umum penelitian kualitatif itu lebih menekankan kepada kualitas secara alamiah karena berkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyek penelitian.[58]

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam hal ini adalah pendekatan historis dan fenomenologi. Pendekatan historis merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk meninjau sebuah permasalahan berdasarkan tinjauan sejarah, serta menjawab permasalahan dan menganalisisnya dengan menggunakan metode analisis sejarah. Tujuan pendekatan ini adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Berkaitan dengan penelitian ini, maka pendekatan historis digunakan untuk membaca sejarah perkembangan metode penetapan hukum Nahdlatul Ulama hingga lahirnya metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33.

[58] Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain menggunakan pendekatan historis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi. Hal ini mengingat dalam penelitian ini disajikan berbagai pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33.

Sebagaimana dikatakan oleh Lexy J. Moleong, melalui pendekatan fenomenologi, penulis berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang diteliti sedemikian rupa, sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.[59] Pendekatan fenomenologi dirasa penting sebab dengan pendekatan ini dapat diketahui pengalaman subyek penelitian yang mencakup apa yang dirasakan, dikatakan, dan dikerjakan.

Menurut Berger, sebagaimana dikutip oleh I.B Wirawan, tugas fenomenologi ini adalah menganalisis kenyataan-kenyataan sosial. Wirawan kemudian menyimpulkan bahwa dalam pendekatan fenomenologi terdapat tiga prinsip yang harus dipegang oleh seorang peneliti, yaitu: a) Peneliti menempatkan subjek yang diteliti sebagai subjek yang kritis dan problematik, b) Individu bertindak secara praktis atas dasar pilihan rasional, c) Menempatkan pemahaman seseorang tidak hanya berasal dari pengaruh dalam dirinya, tetapi juga merupakan produk

[59] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kesadaran terhadap orang lain. Dengan kata lain, tindakan manusia sebagai proses internalisasi dan eksternalisasi.[60]

2. Data dan Sumber Data

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mendapatkan data-data yang berkenaan dengan Keputusan Nahdlatul Ulama tentang Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām* hasil Muktamar ke-33 serta data yang berkaitan dengan pandangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur terhadap Metode *Istinbāṭ al-Aḥkām.* Untuk data yang kedua agar data pandangan tersebut lebih terarah, maka penulis akan membatasi pandangan aktivis Bahtsul Masail terhadap empat hal berikut: a) Pemahaman tentang definisi bermazhab *manhaji,* b) kesesuaian metode *istinbāṭ al-aḥkām* dengan bermazhab *manhajī* dalam Nahdlatul Ulama, c) kualifikasi pengguna metode *istinbāṭ al-aḥkām,* dan d) potensi pemberlakuan metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam Bahtsul Masail.

Lofland, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, mengatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan.[61] Dari data-data yang perlu dikumpulkan di atas, maka penulis dapat mengklasifikasikan sumber data menjadi dua, yaitu:

---

[60] I. B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma; Fakta Sosial, Definisi Sosial, & Perilaku Sosial,* cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2012), 151.
[61] Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Dalam hal ini, data didapatkan melalui wawancara langsung dengan responden atau subyek penelitian. Penulis menentukan bahwa subyek dalam penelitian ini adalah sejumlah aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur. Dipilihnya lokasi Jawa Timur dikarenakan Jawa Timur merupakan salah satu wilayah yang aktif melakukan kegiatan Bahtsul Masail serta membukukan hasil Bahtsul Masail tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya dua jilid besar buku kumpulan hasil Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

Oleh sebab meneliti semua aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur merupakan hal yang sangat sulit sebab membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang tidak sedikit, maka penulis menggunakan teknik *non probability sampling*[62] dengan bentuk *sampling* bola salju.[63] Atas dasar itu, maka subyek dalam penelitian ini adalah KH. A. Asyhar Shofwan, M.Pd.I., Ustad Ahmad Muntaha AM, KH. Husnan Ali, dan KH. Soeratin. Sebagaimana kategori nama yang digunakan, subyek penelitian dipilih berdasarkan kriteria "terlibat aktif dalam kegiatan Bahtsul Masail di wilayah Jawa Timur".

---

[62] Teknik *non probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak berdasarkan probabilitas tetapi bersifat subyektif. Lihat Masruhan, *Metode Penelitian Hukum,* Cet. Ke-2 (Surabaya: Hilal, 2013), 203.

[63] *Sampling* bola salju adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas di mana pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel, selanjutnya orang-orang tersebut dijadikan sebagai informan untuk menunjukkan orang lain yang juga dapat dijadikan sampel atas dasar kriteria tersebut. Lihat Ibid., 204-205.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diambil dari data-data berupa dokumen, di antaranya: Buku "*Hasil-Hasil Muktamar NU ke-33*" yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada tahun 2016 dan Buku "*Ahkamul Fuqaha*" yang menghimpun putusan-putusan Bahtsul Masail sejak tahun 1926 hingga tahun 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Guna kepentingan pengumpulan data, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara (*interview*)[64], dan penelaahan dokumen.

Wawancara yang dimaksud adalah wawancara secara mendalam (*interview in depth*) terhadap subyek penelitian yang terdiri dari para aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur, sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun telaah dokumen dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai telaah terhadap hasil Muktamar NU ke-33 tentang metode *istinbāt al-aḥkām* Nahdlatul Ulama.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode analisa kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar

[64] Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi atau perekapan antara dua orang atau lebih, guna mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan, untuk mendapatkan sebuah informasi penting yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang diinginkan dan akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian. S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah),* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti mendapatkan analisa yang mendalam serta dapat berpikir secara bebas dalam memproyeksikan keadaan yang sebenarnya untuk kemudian ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah dokumen metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33 serta pandangan aktivis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur sebagaimana yang telah disebut di atas.

Proses analisa data dilakukan melalui tahapan reduksi data dengan cara memeriksa kembali data secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian, atau keserasian satu sama lain, relevansi, serta keseragaman data. Tak lupa peneliti juga merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk kemudian dicari tema dan polanya.[65] Tahap selanjutnya adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian berbentuk teks naratif, bagan, tabel, dan hubungan antar kategori. Tahapan ini juga bisa disebut tahap pengorganisasian data.[66] Setelah itu baru dilakukan penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun berdasarkan sistematika berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pola umum yang menggambarkan seluruh bahasan penelitian ini. Di dalamnya mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah,

[65] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), 92.
[66] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi pembahasan tentang fenomena bermazhab *manhajī* di kalangan aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur. Pembahasan dalam bab ini terdiri dari sketsa biografis aktivis dan kedudukan mazhab *manhajī* dalam *istinbāṭ al-aḥkām* menurut aktivis Bahtsul Masail Jawa Timur.

Bab ketiga berisi penyajian data tentang metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama hasil Muktamar ke-33 sebagai representasi model bermazhab *manhajī* Nahdlatul Ulama. Pada bab ini, data disajikan dengan menggunakan pendekatan historis guna melihat secara utuh metode *istinbāṭ al-aḥkām* dalam lintasan sejarah hingga kelahiran metode *istinbāṭ al-aḥkām* hasil Muktamar ke-33. Maka dari itu sub bahasan dibagi menjadi dua, yaitu pembahasan tentang dinamika metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama sebelum dan sesudah muktamar ke-33.

Bab keempat berisi pembahasan tentang konstruksi sosial aktivis Bahtsul Masail terhadap metode *istinbāṭ al-aḥkām* Nahdlatul Ulama. Pada bab ini, teori yang disajikan dalam kerangka teoritik mulai memainkan peranannya. Pembahasan akan dibagi dalam tiga sub-bab, yaitu tentang peta konstruksi aktivis Bahstul Masail Jawa Timur, analisis verifikatif atas konstruksi aktivis Bahstul Masail Jawa Timur, dan analisis konstruksi sosial aktivis Bahstul Masail Jawa Timur.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian serta saran-saran terhadap hasil penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id